

PENANDATANGANAN
NOTA KESEPAHAMAN (MOU)
BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
ANTARA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI ACEH UTARA



NOMOR : 365/PR.08-PKS/1108/2022
NOMOR : B- 40 /L.1.14/Gs/09/2022

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Tujuh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (07-09-2022), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

- 1. ZULFIKAR, S.H., M.H.** : Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, yang berkedudukan dan beralamat di jalan Medan Banda Aceh, Gampong Alue Mudem, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Dr. DIAH AYU H. L. ISWARA AKBARI.** : Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Medan Banda Aceh Km. 1 Desa Alue Buket, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang bertugas melaksanakan pemilihan umum secara hirakis.
- **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dapat melakukan kerjasama dalam Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yang meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain dengan tujuan melakukan penyelamatan atas keuangan/kekayaan/aset Negara atau Daerah.
- Bahwa dalam menghadapi masalah-masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
DASAR HUKUM
Pasal 1

Yang menjadi dasar kerjasama ini adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-018/A/JA/07/2014 tentang Standar Operating Prosedur Pada Jaksa Agung Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
10. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-157/A/JA/11/2012 Tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;
11. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
12. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Nomor: SE-010/G/Gs.2/078/2017 tanggal 20 Juli 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Pertimbangan Hukum Berupa Pendapat Hukum (Legal Opinion) , Pendampingan Hukum (Legal Assistance) dan Audit Hukum (Legal Audit);

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menangani bersama penyelesaian masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh Komisi Independen Pemilihan Kab. Aceh Utara baik didalam maupun diluar Pengadilan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

BAB IV
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN
Pasal 4

- 1) Dalam menghadapi permasalahan hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, **PIHAK PERTAMA** dapat meminta Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain kepada **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu mengirimkan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**.
- 4) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Pertimbangan Hukum, maupun Tindakan Hukum Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** mengajukan permohonan secara tertulis beserta dokumen-dokumennya kepada **PIHAK KEDUA**.
- 5) Setelah permohonan Pertimbangan Hukum maupun permohonan Tindakan Hukum Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA** selanjutnya **PIHAK KEDUA** memberikan Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 6) Dalam rangka penyelesaian permasalahan Hukum, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah.

BAB V
PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS
Pasal 5

- 1) Dalam rangka penyelesaian permasalahan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA**, **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber untuk memberikan pengetahuan (*knowledge*) yang sesuai dengan materi permasalahan.
- 2) Pelaksanaan atas ketentuan ayat (1) pasal ini akan dikoordinasikan antara **PARA PIHAK**.
- 3) **PARA PIHAK** dapat melakukan pertemuan koordinasi dan evaluasi reguler 6 (enam) bulan sekali.
- 4) **PIHAK KEDUA** dapat menyertakan **PIHAK PERTAMA** dalam sosialisasi Tata Pemerintahan, Pencegahan Korupsi, Manajemen Keuangan, dan lain-lain.

BAB VI
BIAYA
Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB
Pasal 7

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan Ruang Lingkup Nota Kesepahaman dan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
MASA BERLAKU
Pasal 8


- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (**dua**) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat di perpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Dalam hal satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- 3) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini baik karena diakhiri atau karena masa berakhir, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan segala kewajiban.
- 4) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan kewajiban (liabilities) apapun dari masing-masing pihak kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

- 1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan addendum dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- 2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini maka penyelesaiannya dilakukan oleh bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman ini serta dibubuh cap instansi masing-masing.





**PIAGAM
NOTA KESEPAHAMAN
BIDANG HUKUM PERDATA
DAN TATA USAHA NEGARA**



NOMOR : 365/PR.08-PKS/1108/2022.
NOMOR : B- 40 /L.1.14/Gs/09/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh Bulan September tahun Dua Ribu
Dua Puluh Dua (07 - 09 - 2022) telah dilaksanakan Nota Kesepahaman
(MoU/ Memorandum Of Understanding) Bidang Hukum Perdata dan Tata
Usaha Negara antara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara
dengan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara bertempat di Aula Kejaksaan
Negeri Aceh Utara.

Semoga Nota Kesepahaman (MoU/Memorandum Of Understanding)
ini dapat terlaksana dengan baik dan mendapat Rahmat dari Allah SWT.

Lhoksukon, 07 September 2022

PIHAK KEDUA,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
ACEH UTARA



Dr. DIAH AYUH. L. ISWARA AKBARI.
JAKSA UTAMA PRATAMA
NIP. 19690302 199603 2 001.

PIHAK PERTAMA,

KETUA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

